



**PUTUSAN**

Nomor 0022/Pdt.G/2019/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT.**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Roti, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada ( Gaib ), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 0022/Pdt.G/2019/PA.Pw, tanggal 24 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2012 tanggal 11 Januari 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kabangka, Desa Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau selama 2 (dua) tahun. kemudian Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kioko, Kabupaten Buton Utara selama 1 (tahun) 3 (tiga) bulan. dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian antara tinggal di, Kabupaten Buton Utara dan di Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa sesaat setelah Ijab Kabul Tergugat membaca dan menandatangani Sighat Taklik Talak;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kepergian Tergugat pada tanggal 26 Maret 2018, rumah tangga dirasakan tidak seperti sediakala adanya, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali pulang ke rumah
6. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
  - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi tanggal 26 Maret 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat melanggar sighat taklik talak yang telah dibaca sesaat setelah akad nikah;
9. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada 26 Maret 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat meminta izin untuk pergi ke daerah Jayapura, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Baubau yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat berupa Fotokopi kutipan akta nikah dengan Nomor 02/02/II/2012 tanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu pisahnyanya saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak 26 Maret 2018;
- Bahwa selama berpisah, tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya tahu pisahnyanya saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak Maret 2018;
- Bahwa selama berpisah, tidak lagi ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi pada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat hanya mengetahui perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2018 yang sudah berlangsung hampir satu tahun lebih lamanya adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai nafkah yang tidak pernah dikirim oleh Tergugat diketahui langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai upaya penasihatian agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat telah dilakukan sendiri oleh saksi 1 dan 2 Penggugat dan majelis hakim namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi unsur yang disebutkan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dalam bentuk telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lebih sejak Maret 2018 tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal lebih kurang sembilan tahun sejak November 2010 merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa **telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulkan Penggugat dengan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sariana binti La Poasa. Alm.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Marwan, S.Ag.,M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ansar, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

**Ansar, S.H.**

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Marwan, S.Ag.,M.Ag**

Rincian biaya perkara :

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30,000,00        |
| 2. A T K               | Rp 50,000,00         |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 700.000,00       |
| 4. Materai             | Rp. 6,000,00         |
| 5. Redaksi             | <u>Rp. 10,000,00</u> |

**Rp. 796,000,00 (tujuh ratus sembilan puluh**

**Enam ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)